



PUTUSAN

Nomor 916/Pdt.G/2023/PA.Bkn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, NIK xxxxxxxx, tempat / tanggal lahir xxx / xxx, umur xxx tahun, agama Islam, pendidikan xxx, pekerjaan xxx, tempat tinggal di RT. 0, RW. 0, Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Xxx, dengan domisili elektronik xxx, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;
melawan

Termohon, tempat / tanggal lahir xxx / xxx, umur xxx tahun, agama Islam, pendidikan terakhir xxx, pekerjaan xxx, tempat tinggal di RT. 007, RW. 002, Desa Tanah Tinggi, Kecamatan Xxx, Kabupaten Xxx, HP: 083890127748, dengan domisili elektronik xx, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 Agustus 2023 telah mengajukan perkara Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkinang, dengan Nomor 916/Pdt.G/2023/PA.Bkn, tanggal 11 Agustus 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal xxx, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan

Hal. 1 dari 45 Hal. Putusan Nomor 916/Pdt.G/2023/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama (KUA) Kecamatan Xxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx, tertanggal 07 Juni 2021;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Bangkinang selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan, kemudian Pemohon dan Termohon pindah kerumah orang tua Termohon, sampai Pemohon keluar meninggalkan Termohon;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah di karuniai seorang anak laki-laki yang bernama Anak lahir tanggal 08 Maret 2022;

4. Bahwa pada akhir tahun 2021 keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis disebabkan karena:

5. Antara Pemohon dan Termohon tidak ada kecocokan satu sama lain dan komunikasi tidak berjalan sebagaimana mestinya, hal mana Termohon selalu bersikap atau berbicara kasar dan tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami;

a. Termohon bersifat egois dan selalu ingin menang sendiri;

b. Termohon selalu melawan dan membantah kepada pemohon ketika di nasehati oleh Pemohon;

c. Bahwa Pemohon sebagai seorang suami sudah selalu bersabar dan menasehati Termohon agar merubah perilakunya guna membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warrahmah.

6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi pada sekira bulan Maret tahun 2023, dimana Termohon tetap tidak mau merubah sikap dan perilakunya, Termohon masih saja suka melawan dan tidak juga menghargai Pemohon, sejak dari kejadian tersebut, Pemohon pergi meninggalkan Termohon;

7. Bahwa semenjak kejadian tersebut Pemohon dengan Termohon sudah pisah ranjang dan juga telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 5 bulan sampai saat Permohonan ini diajukan.

8. Bahwa Pemohon sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan bersabar dan selalu menasehati Termohon, akan tetapi tidak berhasil

Hal. 2 dari 45 Hal. Putusan Nomor 916/Pdt.G/2023/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah pula mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil.

10. Bahwa ikatan pernikahan / Perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana telah diuraikan diatas sudah sangat sulit dibina untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warrahmah sebagaimana yang diharapkan undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, oleh sebab itu Pemohon dengan Termohon lebih baik bercerai saja

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon sampaikan diatas, maka mohon kepada ketua Pengadilan Agama Bangkinang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menetapkan hari dan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Bangkinang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Apabila Ketua Pengadilan Cq. Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan memberikan nasehat perdamaian kepada kedua belah pihak agar kembali hidup rukun dalam rumah tangga dan sedapat mungkin agar kedua belah pihak menghindari terjadinya perceraian mengingat akibat buruk dari perceraian dan akibat hukum perceraian lain, namun upaya tersebut tidak berhasil, Pemohon bersikeras untuk melanjutkan permohonannya;

Bahwa, untuk mencapai maksud dan tujuan perdamaian Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan mediasi setelah sebelumnya Majelis Hakim menjelaskan pentingnya mediasi dan

Hal. 3 dari 45 Hal. Putusan Nomor 916/Pdt.G/2023/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosedur mediasi di pengadilan, dan atas penjelasan dari Majelis Hakim tersebut kedua belah pihak masing-masing telah sepakat mediator dalam perkara ini Drs. H. M. Nasir AS, SH dan FAIZAL HUSEN, S.Sy. Mediator Pengadilan Agama Bangkinang, yang kemudian Ketua Majelis mengeluarkan penetapan mediator Nomor 916/Pdt.G/2023/PA.Bkn;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, dan sesuai laporan Mediator Drs. H. M. Nasir AS, SH dan FAIZAL HUSEN, S.Sy. tanggal 11 September 2023, ternyata mediasi berhasil sebagian di luar pokok perkara dengan kesepakatan damai sebagai berikut;

Pemohon, sebagai Pihak Pertama;

Termohon, sebagai Pihak Kedua;

Pasal 1

Bahwa Pihak Pertama telah sepakat menyerahkan hak pemeliharaan dan pengasuhan 1 (satu) orang anak yang bernama Anak lahir tanggal 08 Maret 2022 Kepada Pihak Kedua

Pasal 2

Bahwa Pihak Kedua berkewajiban untuk memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Pihak Pertama selaku ayah kandungnya untuk bertemu, bersilaturahmi dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;

Pasal 3

Bahwa apabila Pihak Kedua tidak memberikan akses yang luas kepada Pihak Pertama untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut, maka Pihak Pertama dapat mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak terhadap Pihak Kedua;

Pasal 4

Bahwa kalau kesepakatan ini dilanggar atau dilalaikan oleh salah satu pihak, maka selanjutnya akan diselesaikan melalui jalur hukum ;

Pasal 5

Hal. 4 dari 45 Hal. Putusan Nomor 916/Pdt.G/2023/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kedua belah pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam Putusan.

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim setiap persidangan tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan perubahan permohonan secara lisan di persidangan dengan memasukkan kesepakatan perdamaian tentang hak asuh anak Pemohon dan Termohon ditetapkan kepada Termohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 12 September 2023 yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut;

Bahwa Termohon membantah seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya, kecuali yang secara tegas Termohon akui kebenarannya;

1. Bahwa benar, Pada tanggal 06 Juni 2021, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan menurut hukum sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx, sebagai mana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah nomor : xxx pada tanggal 07 Juni 2021;
2. Bahwa benar, setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Bangkinang selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah orang tua Termohon, sampai Pemohon keluar meninggalkan Termohon;
3. Bahwa benar selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Anak lahir tanggal 08 Maret 2022;

Hal. 5 dari 45 Hal. Putusan Nomor 916/Pdt.G/2023/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada poin 4, Termohon akui memang sering terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon penyebab pertengkaran yang dikatakan Pemohon:

a. Antara Pemohon dan Termohon tidak ada kecocokan satu sama lain dan komunikasi tidak berjalan sebagaimana mestinya, hal mana Termohon selalu bersikap atau bicara kasar dan tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami,

Bahwa hal tersebut tidak benar,

yang sebenarnya adalah Pemohon lah yang selalu berkata kasar kepada Termohon bahkan tidak hanya perkataan Pemohon pernah menjambak rambut Termohon;

b. Termohon bersifat egois dan selalu ingin menang sendiri,

Bahwa itu tidak benar, malah sebaliknya Pemohon tidak pernah bisa diajak berunding menyelesaikan masalah yang ada dalam rumah tangga dengan baik dan Pemohon tidak pernah mau mendengarkan usulan, saran dan pendapat yang Termohon sampaikan, sebab Pemohon sangat egois, keras kepala dan selalu merasa benar sendiri

c. Termohon selalu melawan dan membantah kepada Pemohon ketika di nasehati oleh Pemohon,

Bahwa tidak benar, ,

Yang sebenarnya adalah Termohon selalu menghargai Pemohon sebagai seorang suami, namun Pemohon lah yang tidak menghargai Termohon sebagai seorang istri, dimana Pemohon sering mengeluarkan perkataan yang menyakitkan hati Termohon,

5. Bahwa pada poin 5 pada gugatan Pemohon, Pemohon sebagai seorang suami sudah selalu bersabar dan menasehati Termohon agar merubah perilakunya guna membina rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warahmah,

Bahwa Pemohon hanya pandai menasehati saja sedangkan Pemohon tidak mau merubah sikap dan tingkahlakunya Pemohon tidak mau mendengar saran dan nasehat yang Termohon sampaikan,

Hal. 6 dari 45 Hal. Putusan Nomor 916/Pdt.G/2023/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Termohon keberatan dengan dalil Pemohon pada poin 6 dimana Pemohon mengatakan puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan maret 2023 dimana Termohon tetap tidak mau merubah perilakunya, Termohon masih saja suka melawan dan tidak juga menghargai Pemohon, sejak dari kejadian tersebut, Pemohon pergi meninggalkan Termohon;

Faktanya keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon yaitu terjadi diawal bulan Maret 2021, dimana waktu itu Termohon mengajak Pemohon pergi menghadiri acara pesta di Buana Desa Tanah Tinggi namun Pemohon tidak mau ikut tanpa alasan yang jelas sehingga memicu terjadi nya pertengkaran;

7. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon pada poin 8 yang mengatakan Bahwa Pemohon sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan bersabar dan selalu menasehati Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Pemohon sangat egois dan keras kepala ingin menang sendiri selalu menyalahkan Termohon, tanpa mau introspeksi diri,

8. Bahwa pada poin 9 benar Keluarga Pemohon dan Termohon telah mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tidak mau bersatu dan ingin berpisah tanpa memikirkan masa depan anak, dan Termohon telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Pemohon namun Pemohon tetap bersikeras mau berpisah;

Bahwa Termohon yakin dan percaya Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Agama ini merupakan tangan tuhan yang menegakkan keadilan kepada umat manusia dimuka bumi ini, dan Termohon sangat yakin dengan itu, maka untuk itu sangatlah beralasan secara hukum dan tidak berlebihan jika Termohon Memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Bangkinang agar kiranya berkenan menerima Jawaban/Keberatan ini.

Berdasarkan uraian tersebut diatas dan dengan adanya gugatan Pemohon ke Pengadilan Agama Bangkinang, Termohon menindak lanjuti

Hal. 7 dari 45 Hal. Putusan Nomor 916/Pdt.G/2023/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban gugatan Pemohon tersebut, selanjutnya apabila majelis hakim memutuskan cerai terhadap perkara yang diajukan Pemohon tersebut, maka Termohon menuntut hak-hak Termohon sebagai berikut:

Memutuskan

1. Menyatakan Jawaban / Keberatan ini diterima,
2. Memberi izin kepada Pemohon cerai talak (Wahyu Ariandi binti Muhammad Hatta) untuk menjatuhkan talak ke satu Raj'i terhadap Termohon (Termohon) didepan sidang Pengadilan Agama Bangkinang (apabila Pemohon sudah menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada Termohon);
3. Nafkah iddah selama tiga bulan sebesar RP. 3.000.000.- (tiga juta rupiah);
4. Mut'ah berupa uang sebesar Rp.3.000.000., (tiga juta rupiah),
5. Memberikan nafkah kepada anak tersebut sebesar Rp.2.000.000., (dua juta rupiah) setiap bulannya, yang wajib diberikan oleh Pemohon kepada Termohon setiap tanggal 1 (satu) setiap bulannya, dan setiap tahunnya naik 10% dari nominal Rp.2.000.000., (dua juta rupiah) tersebut ini semua untuk biaya pendidikan dan nafkah anak tersebut,
6. Menghukum Pemohon dengan mewajibkan kepada Pemohon untuk membayar uang nafkah terutang yang dihitung sejak bulan Maret 2023 dengan jumlah 6 bulan dikalikan setiap bulannya Rp. 1.000.000., (satu juta rupiah) maka dengan demikian jumlah keseluruhan nafkah terutang yang wajib dibayarkan Pemohon kepada Termohon adalah Rp. 6.000.000., (enam juta rupiah)

Atau bila Pengadilan menentukan lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum yang seadil- adilnya

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon tidak mengajukan replik secara tertulis pada Sistem Informasi Pengadilan yang dijadwalkan pada tanggal 14 September 2023;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan duplik secara tertulis pada Sistem Informasi Pengadilan yang dijadwalkan pada tanggal 15 September 2023;

Hal. 8 dari 45 Hal. Putusan Nomor 916/Pdt.G/2023/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

I. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx, tanggal 07 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Xxx Kabupaten Xxx Provinsi Riau, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Slip Gaji bulan Agustus 2023 atas nama Wahyu Ariandi yang dikeluarkan oleh PT. Berkat Karunia Phala, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Hasil Prinout transfer tanggal 6 September 2023 atas nama Wahyu Ariandi, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Hasil printout Slip Pembayaran Home Credit Indonesia tanggal 21 September 2023, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi

1. **Saksi 1 P**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan KARYAWAN SWASTA, bertempat tinggal di Perumahan PT SA, RT. 015, RW.002, Desa Koto Garo, Kecamatan Xxx, Kabupaten Xxx, sebagai ibu kandung Pemohon, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon, yang merupakan isteri Pemohon yang bernama Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 06 Juni 2021 di KUA Xxx Kabupaten Xxx Provinsi Riau;

Hal. 9 dari 45 Hal. Putusan Nomor 916/Pdt.G/2023/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon kemudian pindah ke rumah kontrakan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan sekarang anak tersebut diasuh oleh Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak 1 tahun 6 bulan setelah menikah rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi mendengar sendiri 1 (satu) kali tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut ketika mereka tinggal di rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan pada bulan Maret 2023 karena Termohon meminta Pemohon yang sedang rapat di kantor Desa untuk pulang ke rumah guna memperbaiki saluran air tapi Pemohon tidak datang sehingga Termohon datang ke kantor desa marah dan memaki Pemohon depan khalayak ramai;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon sudah pernah dilakukan beberapa kali oleh pihak keluarga kedua pihak, mereka rukun sebentar kemudian terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2023 sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon karena diantarkan oleh Pemohon kerumah orang tuanya dengan tujuan untuk menenangkan diri selama 1 (satu) bulan namun Pemohon tidak datang dan tidak mau menjemput Termohon lagi;
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berkomunikasi lagi dan sudah tidak saling peduli lagi satu sama lainnya;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, karena saksi sudah pernah beberapa kali ikut

Hal. 10 dari 45 Hal. Putusan Nomor 916/Pdt.G/2023/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau lagi melanjutkan rumah tangga bersama Termohon meskipun Termohon sudah 3 (tiga) kali menjemput Pemohon;

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pegawai tetap di anak perusahaan PT. Chevron dengan penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya dan gaji tersebut juga bersisa sedikit karena sebagian besar digunakan untuk membayar cicilan rumah yang sudah diambil Pemohon sebelum menikah dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon masih memberikan nafkah belanja kepada Termohon sejak berpisah rumah;
- Bahwa saksi pernah datang melihat anak Pemohon dan Termohon pada saat 1 (satu) bulan setelah berpisah dan keadaan anak Pemohon dan Termohon sehat dan baik;
- Bahwa Termohon tidak pernah melakukan penelantaran terhadap anak tersebut;
- Bahwa Termohon tidak mempunyai sifat tercela yang tidak sesuai dengan norma hukum atau kesusilaan yang dapat memberikan pengaruh buruk terhadap tumbuh kembang anak Pemohon dan Termohon;

2. Saksi 2 P, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di RT. 01, RW. 01, Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Xxx, sebagai saudara sepupu Pemohon, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon, yang merupakan isteri Pemohon yang bernama Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 06 Juni 2021 di KUA Xxx Kabupaten Xxx Provinsi Riau;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon kemudian pindah ke rumah kontrakan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Hal. 11 dari 45 Hal. Putusan Nomor 916/Pdt.G/2023/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak bulan maret 2023 yang lalu rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat dan mendengar sendiri 1 (satu) kali tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut di kantor desa;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon sudah pernah dilakukan beberapa kali oleh pihak keluarga kedua pihak, mereka rukun sebentar kemudian terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2023 (dua hari setelah kejadian tengkar di kantor Desa) sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon karena diantarkan kerumah orang tuanya oleh Pemohon namun Pemohon tidak mau menjemput Termohon lagi;
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berkomunikasi lagi dan sudah tidak saling mempedulikan lagi satu sama lainnya;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pegawai tetap di anak perusahaan PT. Chevron dengan penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya dan gaji tersebut juga bersisa sedikit karena sebagian besar digunakan untuk membayar cicilan rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon masih memberikan nafkah belanja kepada Termohon sejak berpisah rumah;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon sejak berpisah diasuh oleh Termohon dalam keadaan sehat dan baik;

Hal. 12 dari 45 Hal. Putusan Nomor 916/Pdt.G/2023/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon tidak pernah melakukan penelantaran terhadap anak tersebut;
- Bahwa Termohon tidak mempunyai sifat tercela yang tidak sesuai dengan norma hukum atau kesusilaan yang dapat memberikan pengaruh buruk terhadap tumbuh kembang anak Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan dan Termohon juga menerima keterangan saksi Pemohon tersebut;

Bahwa setelah diberi kesempatan Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi;

Bahwa untuk menguatkan jawabannya, Termohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

I.

Bu

k ti Surat

Fotokopi Akta Kelahiran Nomor xxx, tanggal 19 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Xxx, Provinsi Riau, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

II. Bukti Saksi

1. **Saksi 1 T**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Tanah Tinggi, RT. 007, RW. 002, Desa Tanah Tinggi, Kecamatan Xxx, Kabupaten Xxx, sebagai ayah tiri Termohon, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, yang merupakan suami Termohon yang bernama Pemohon;
- Bahwa Termohon dan Pemohon menikah pada tanggal 06 Juni 2021 di KUA Xxx Kabupaten Xxx Provinsi Riau;

Hal. 13 dari 45 Hal. Putusan Nomor 916/Pdt.G/2023/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon bertempat tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon kemudian pindah ke rumah kontrakan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Termohon dan Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Termohon dan Pemohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak bulan Januari 2023 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi sering melihat dan mendengar sendiri tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Termohon dan Pemohon tersebut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Termohon dan Pemohon adalah faktor ekonomi karena Pemohon kurang dalam memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Termohon dengan Pemohon sudah pernah dilakukan beberapa kali oleh pihak keluarga kedua pihak, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Termohon dan Pemohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2023 yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon karena diantar oleh Pemohon ke rumah saksi;
- Bahwa selama berpisah Termohon dan Pemohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan sudah tidak saling mempedulikan lagi satu sama lainnya;
- Bahwa sejak berpisah Pemohon tidak pernah lagi memberikan nafkah belanja kepada Termohon sehingga saksi yang memenuhi kebutuhan Termohon dan anaknya;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Termohon dan Pemohon, karena saksi sudah beberapa kali ikut mendamaikan Termohon dan Pemohon, namun tidak berhasil;

Hal. 14 dari 45 Hal. Putusan Nomor 916/Pdt.G/2023/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak berpisah anak Pemohon dan Termohon diasuh oleh Termohon dalam keadaan sehat dan baik;
- Bahwa Termohon tidak pernah melakukan penelantaran terhadap anak tersebut;
- Bahwa Termohon tidak mempunyai sifat tercela yang tidak sesuai dengan norma hukum atau kesusilaan yang dapat memberikan pengaruh buruk terhadap tumbuh kembang anak Pemohon dan Termohon;

2. **Saksi 2 T**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Tanah Tinggi, RT. 007, RW.002, Desa Tanah Tinggi, Kecamatan Xxx, Kabupaten Xxx, sebagai ibu kandung Termohon, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, yang merupakan suami Termohon yang bernama Pemohon;
- Bahwa Termohon dan Pemohon menikah pada tanggal 06 Juni 2021 di KUA Xxx Kabupaten Xxx Provinsi Riau;
- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon bertempat tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon kemudian pindah ke rumah kontrakan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Termohon dan Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Termohon dan Pemohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak bulan Januari 2023 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi sering melihat dan mendengar sendiri tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Termohon dan Pemohon tersebut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Termohon dan Pemohon adalah faktor ekonomi karena Pemohon kurang dalam memberikan nafkah kepada Termohon dan Pemohon dan Termohon suka bertengkar saat anak mereka rewel;

Hal. 15 dari 45 Hal. Putusan Nomor 916/Pdt.G/2023/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upaya untuk merukunkan Termohon dengan Pemohon sudah pernah dilakukan beberapa kali oleh pihak keluarga kedua pihak, mereka rukun sebentar kemudian terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Termohon dan Pemohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2023 yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon karena diantar oleh Pemohon ke rumah saksi;
- Bahwa selama berpisah Termohon dan Pemohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan sudah tidak saling mempedulikan lagi satu sama lainnya;
- Bahwa sejak berpisah Pemohon tidak pernah memberikan nafkah belanja kepada Termohon sehingga saksi yang memenuhi kebutuhan Termohon dan anaknya;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Termohon dan Pemohon, karena saksi sudah beberapa kali ikut mendamaikan Termohon dan Pemohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa sejak berpisah anak Pemohon dan Termohon diasuh oleh Termohon dalam keadaan sehat dan baik;
- Bahwa Termohon tidak pernah melakukan penelantaran terhadap anak tersebut;
- Bahwa Termohon tidak mempunyai sifat tercela yang tidak sesuai dengan norma hukum atau kesusilaan yang dapat memberikan pengaruh buruk terhadap tumbuh kembang anak Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Termohon menyatakan menerima dan membenarkan dan Pemohon juga menerima keterangan saksi Termohon tersebut;

Bahwa setelah diberi kesempatan Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 26 September 2023 sebagai berikut;

Hal. 16 dari 45 Hal. Putusan Nomor 916/Pdt.G/2023/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saya pemohon keberatan dengan permintaan termohon yang meminta :

1. Nafkah iddah : Rp 3.000.000

Alasan : karena temohon adalah istri yg pembangkang dan tidak bisa di bimbing

Jika pun saya ingin memberi, sesuai kesanggupan saya Rp 300.000 s/d 3 bulan 10 hari.

2. Nafkah mut'ah : Rp 3.000.000

Alasan : di luar kesanggupan saya sebagai pemohon

Kesanggupan hanya Rp 300.000

3. Nafkah anak : Rp 2.000.000

Alasan : di luar kesanggupan

Kesanggupan saya sebagai pemohon hanya menetapkan untuk memberi nominal paling sedikit yaitu Rp 500.000/ bulan tanpa memberi besaran maksimal

4. Nafkah madhiyah : Rp 6.000.000/6 bulan

Alasan : karena di luar kesanggupan,dan termohon yg meminta untuk di pulang kan kerumah orang tua nya,jika saya tidak mengantar maka termohon mengatakan bahwa dia akan pulang jalan kaki membawa anak saya,dengan kebaikan hati saya pemohon mengantarkan secara baik baik kepada orang tua nya dengan permintaan termohon.

Dan sesuai kesanggupan saya sebagai pemohon sudah di pertimbangkan dengan penghasilan perbulan

Yaitu Rp 3.340.000,-

Dengan pengeluaran :

1. Cicilan rumah Rp 942.500/bulan

2. Cicilan hp Rp 605.300/bulan

Total : Rp 1.547.800,-

Sisa gaji : Rp 1.792.200,- belum termasuk pengeluaran yang lain lain (biaya hidup).

Bersama ini kesimpulan sidang saya,juga saya menyerahkan bukti tertulis pada sidang pembuktian lanjutan sebagai berikut :

1. Slip gaji

Hal. 17 dari 45 Hal. Putusan Nomor 916/Pdt.G/2023/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti pembayaran cicilan rumah

3. Bukti pembayaran cicilan hp

Oleh karena itu, saya memohon kepada pihak yang Mulia Hakim untuk memutuskan dengan seadil adil nya sesuai kesanggupan dan permohonan gugatan cerai saya.

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 26 September 2023 sebagai berikut;

1. Bahwa dalil-dalil yang dituduhkan oleh Pemohon kepada Termohon adalah suatu hal yang tidak benar dan juga membalikkan fakta, maka sepatutnya Termohon Bermohon Kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang menyidangkan perkara ini untuk mengenyampingkan dalil-dalil Pemohon tersebut;

2. Bahwa oleh karena rumah tangga antara Termohon dengan Pemohon sering terjadi pertengkaran yang dimulai oleh Pemohon maka oleh karena demikian pernikahan antara Termohon dengan Pemohon sudah tidak bisa dilanjutkan lagi untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

3. Bahwa oleh karena kelanjutan hidup bersama dalam rumah tangga antara Termohon dengan Pemohon tidak bisa diperbaiki lagi/ tidak bisa dilanjutkan lagi, dan Termohonpun sudah cukup sabar dalam menghadapi sifat Pemohon selama ini, dari itu Termohon sudah jenuh, sudah muak dengan sikap Pemohon tersebut, maka oleh karena demikian Termohon memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberi izin kepada Pemohon Cerai Talak (**Wahyu Ariandi bin Muahmmad Hatta**) untuk menjatuhkan Talak Ke Satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) didepan sidang Pengadilan Agama Bangkinang;

4. Bahwa karena Pemohon akan menjatuhkan talak kesatu raj'i terhadap Termohon maka oleh karena demikian Termohon memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang menyidangkan perkara ini untuk menghukum Pemohon untuk mewajibkan kepada Pemohon untuk membayar uang i'ddah kepada Termohon sebesar Rp.3.000.000., (tiga juta rupiah);

Hal. 18 dari 45 Hal. Putusan Nomor 916/Pdt.G/2023/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon akan menjatuhkan talak kesatu raj'i terhadap Termohon maka oleh karena demikian Termohon memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang menyidangkan perkara ini untuk menghukum Pemohon dengan mewajibkan kepada Pemohon untuk membayar uang mut'ah kepada Termohon sebesar Rp.3.000.000., (tiga juta rupiah);
6. Bahwa Pemohon akan menjatuhkan talak ke satu raj'i terhadap Termohon maka oleh karena demikian Termohon memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang menyidangkan perkara ini untuk menghukum Pemohon dengan mewajibkan kepada Pemohon untuk membayar uang nafkah terutang yang dihitung sejak bulan Maret 2023 dengan jumlah 6 bulan dikalikan setiap bulannya Rp. 1.000.000., (satu juta rupiah) maka dengan demikian jumlah keseluruhan nafkah terutang yang wajib dibayarkan Pemohon kepada Termohon adalah Rp. 6.000.000., (enam juta rupiah) yang wajib dibayarkan oleh Pemohon kepada termohon sebelum talak kesatu raj'i terhadap Termohon diucapkan oleh Pemohon di depan sidang pengadilan agama bangkinang pada saat sidang dilangsungkan;
7. Bahwa oleh karena dari hasil pernikahan antara Termohon dengan Pemohon telah dikaruniai oleh 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Anak bin Wahyu Ariandi, lahir tanggal 08 Maret 2022 yang masih di bawah umur dan suatu hari nanti akan melanjutkan pendidikan, maka oleh karena demikian Termohon memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara ini untuk menetapkan sebagai hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak dari hasil perkawinan antara Termohon dan Pemohon serta menghukum Pemohon dengan mewajibkan kepada Pemohon untuk memberikan nafkah kepada anak-anak tersebut sebesar Rp.2000.000., (dua juta rupiah) setiap bulannya, yang wajib diberikan oleh Pemohon kepada Termohon setiap tanggal 1 (satu) setiap bulannya, dan setiap tahunnya naik 10% dari nominal Rp.2000.000., (dua juta rupiah) tersebut ini semua untuk biaya pendidikan dan nafkah anak-anak tersebut;
8. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ada dan berdasarkan saksi-saksi yang telah didengarkan kesaksiannya dalam persidangan hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi

Hal. 19 dari 45 Hal. Putusan Nomor 916/Pdt.G/2023/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga, oleh karena itu Termohon berkesimpulan rumah tangga antara Termohon dan Pemohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Berdasarkan kesimpulan diatas, Termohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bangkinang c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menerima kesimpulan Termohon dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Termohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon cerai talak(**Wahyu Ariandi bin Muahmmad Hatta**) untuk menjatuhkan talak ke satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) didepan sidang Pengadilan Agama Bangkinang (apabila Pemohon sudah menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada Termohon);
3. Menetapkan anak yang bernama Anak bin Wahyu Ariandi, lahir tanggal 08 Maret 2022 **berada dibawah hak asuh Termohon karena belum Mumayyiz**;
4. Menghukum pemohon dengan mewajibkan kepada Pemohon untuk membayar uang i'ddah kepada Termohon sebesar Rp.3.000.000., (tiga juta rupiah);
5. Menghukum Pemohon untuk mewajibkan kepada Pemohon untuk membayar uang mut'ah kepada Termohon sebesar Rp.3.000.000., (tiga juta rupiah);
6. Menghukum Pemohon dengan mewajibkan kepada Pemohon untuk membayar uang nafkah terutang yang dihitung sejak bulan Maret 2023 dengan jumlah 6 bulan dikalikan setiap bulannya Rp. 1.000.000., (satu juta rupiah) maka dengan demikian jumlah keseluruhan nafkah terutang yang wajib dibayarkan Pemohon kepada Termohon adalah Rp. 6.000.000., (enam juta rupiah);
7. Menghukum Pemohon dengan mewajibkan kepada Pemohon untuk memberikan nafkah kepada anak tersebut sebesar Rp.2.000.000., (dua juta rupiah) setiap bulannya, yang wajib diberikan oleh Pemohon kepada

Hal. 20 dari 45 Hal. Putusan Nomor 916/Pdt.G/2023/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon setiap tanggal 1 (satu) setiap bulannya, dan setiap tahunnya naik 10% dari nominal Rp.2.000.000., (dua juta rupiah) tersebut ini semua untuk biaya nafkah, kesehatan dan pendidikan anak tersebut;

8. Membebankan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim yang mengadili Perkara ini berpendapat lain, maka mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa proses pendaftaran perkara ini dilakukan secara elektronik, telah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 yang telah direvisi dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Agama Bangkinang dengan mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan perkawinan menurut Agama Islam serta saat ini Pemohon dan Termohon berkediaman di Kabupaten Xxx yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Bangkinang, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan ayat (2) dalam penjelasan angka 8 serta Pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Agama Bangkinang sudah tepat karena Pengadilan Agama Bangkinang berwenang

Hal. 21 dari 45 Hal. Putusan Nomor 916/Pdt.G/2023/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik secara absolut maupun secara relatif untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perkara cerai talak terhadap Termohon dengan mendalilkan bahwa ia adalah suami sah Termohon, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut berhasil sebagian di luar pokok perkara akan tetapi tentang pokok perkara yaitu cerai talak tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah memeriksa kesepakatan damai antara Pemohon dan Termohon tersebut berpendapat bahwa kesepakatan perdamaian di luar pokok perkara yang telah disepakati Pemohon dan Termohon tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat 2 Perma Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan di luar pokok perkara dan Pemohon dan Termohon berkeinginan agar kesepakatan mereka tersebut di tuangkan dalam amar putusan, dan atas

Hal. 22 dari 45 Hal. Putusan Nomor 916/Pdt.G/2023/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya kesepakatan tersebut Pemohon telah mengajukan perbaikan surat permohonannya, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 25 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang berbunyi bahwa "Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat (1), Pemohon mengubah permohonan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam permohonan" Majelis Hakim atas perbaikan surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut dapat menerimanya;

Menimbang, bahwa adapun hal yang disepakati dalam mediasi adalah tentang hak asuh anak, sehingga hal tersebut masuk dalam kategori kumulasi dan pada dasarnya kumulasi obyektif atau penggabungan gugatan diperkenankan apabila penggabungan tersebut akan menguntungkan proses, yakni apabila antara tuntutan yang digabungkan itu ada koneksitas dan penggabungan akan memudahkan pemeriksaan serta akan mencegah kemungkinan adanya putusan-putusan yang saling bertentangan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini permohonan perkara *a quo* adalah permohonan perceraian dikumulasikan dengan hak asuh anak, gugatan tersebut merupakan gugatan akibat hukum dari perkara perceraian, maka hal tersebut dapat diperkenankan, hal itu karena secara yuridis perkara hak asuh anak, tersebut semua ada koneksitasnya dengan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa meskipun dalam jawaban tertulis Termohon telah mengakui antara Termohon dan Pemohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi Termohon membantah mengenai sebab perselisihan dan pertengkaran yang dinilai Majelis Hakim sebagai pengakuan berklausul (*geclausede bekenenis*) yang merupakan pembuktian bersyarat yang tidak mempunyai nilai sempurna, mengikat dan menentukan, sebagaimana ketentuan Pasal 313 R.Bg, maka dengan berdasar kepada ketentuan Pasal 283 R.Bg. dan 1865 KUH Perdata kepada Pemohon masih dibebani wajib bukti untuk menguatkan dalil-dalil permohonan cerainya, dan oleh karena perkara ini

Hal. 23 dari 45 Hal. Putusan Nomor 916/Pdt.G/2023/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkarannya, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon diwajibkan menghadirkan saksi keluarga dan orang-orang terdekat dengan Pemohon dan Termohon untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik yang telah di-nazegelen, bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. *juncto* Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, dan isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, sehingga alat bukti tersebut merupakan bukti autentik dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Slip Gaji bulan Agustus 2023) merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat berwenang, telah bermeterai cukup, tetapi fotokopinya tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, maka alat bukti P.2 tidak tidak memenuhi syarat formil menurut ketentuan Pasal 301 R.Bg, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (hasil printout bukti transfer) dan P.4 (Hasil printout Slip Pembayaran Home Credit Indonesia) merupakan hasil cetak dari perangkat elektronik (mobile banking), yang telah bermeterai cukup dan cap pos, maka berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2), *jo.* Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang

Hal. 24 dari 45 Hal. Putusan Nomor 916/Pdt.G/2023/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya mengikat dan diakui sebagai alat bukti hukum yang sah untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan sistem elektronik dan transaksi elektronik terutama dalam hal pembuktian dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia, namun meskipun demikian untuk membuktikan keaslian/keorisinilan bukti transaksi yang dicetak, akan lebih baik dilakukan pengujian fisik secara langsung oleh pihak bank atau penyedia layanan aplikasi mobile banking, karena tidak menutup kemungkinan bukti transaksi tersebut bisa jadi hasil rekayasa maka berdasarkan Pasal 7 Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 disebutkan Setiap Orang yang menyatakan hak, memperkuat hak yang telah ada, atau menolak hak Orang lain berdasarkan adanya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik harus memastikan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ada padanya berasal dari Sistem Elektronik yang memenuhi syarat berdasarkan Peraturan Perundangundangan, oleh karena Pemohon tidak menghadirkan bukti pendukung di persidangan untuk menilai keorisinilan/keaslian dan memastikan jika dari bukti tersebut berasal dari sistem elektronik yang benar, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan, maka bukti P.3 dan P.4 tidak memenuhi syarat formil pembuktian, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan Pasal 175 R.Bg. jika dihubungkan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1282 K/Sip/1979, tanggal 20 Desember 1979 yang mengandung kaidah hukum bahwa pendengaran ibu kandung dan pembantu rumah tangga sebagai saksi dalam persidangan dapat diterima, karena dalam gugat perceraian mereka yang paling dekat yang dapat memberikan keterangan yang mendekati kebenaran. Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun saksi yang dihadirkan oleh Pemohon adalah ibu

Hal. 25 dari 45 Hal. Putusan Nomor 916/Pdt.G/2023/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungnya, namun Majelis Hakim dapat menerimanya karena termasuk orang-orang yang paling dekat hubungannya yang dapat memberikan keterangan yang mendekati kebenaran;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai posita angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 dan Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai posita angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 dan Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis Hakim kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan yang mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg.:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya dan gugatan rekonvensinya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat T. serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bukti T. (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik yang telah di-nazegelen, bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. *juncto* Pasal 3 ayat (1) Undang-

Hal. 26 dari 45 Hal. Putusan Nomor 916/Pdt.G/2023/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, dan isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai anak yang bernama **Anak** lahir tanggal 8 Maret 2022, sehingga alat bukti tersebut merupakan bukti autentik dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa saksi 1 Termohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan Pasal 175 R.Bg

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Termohon mengenai jawabannya tentang keadaan rumah tangga yang tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dengan mengungkap fakta penyebab karena masalah ekonomi yang kurang dan masih relevan dengan jawaban Termohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 dan Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Termohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan Pasal 175 R.Bg. jika dihubungkan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1282 K/Sip/1979, tanggal 20 Desember 1979 yang mengandung kaidah hukum bahwa pendengaran ibu kandung dan pembantu rumah tangga sebagai saksi dalam persidangan dapat diterima, karena dalam gugat perceraian mereka yang paling dekat yang dapat memberikan keterangan yang mendekati kebenaran. Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun saksi yang dihadirkan oleh Termohon adalah ibu kandungnya, namun Majelis Hakim dapat menerimanya karena termasuk orang-orang yang paling dekat hubungannya yang dapat memberikan keterangan yang mendekati kebenaran;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Termohon mengenai jawabannya tentang keadaan rumah tangga yang tidak harmonis lagi karena terjadi

Hal. 27 dari 45 Hal. Putusan Nomor 916/Pdt.G/2023/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkarannya antara Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dengan mengungkap fakta penyebab karena masalah ekonomi yang kurang dan masih relevan dengan jawaban Termohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 dan Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Termohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis Hakim kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan yang mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg.:

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1.

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxx, tanggal 07 Juni 2021 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Xxx Kabupaten Xxx Provinsi Riau;

2.

Bahwa sejak bulan Januari 2023 yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang disebabkan oleh faktor ekonomi yang kurang;

3.

Bahwa pada bulan Maret 2023 yang lalu setelah terjadi pertengkarannya Termohon diantar oleh Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama, dan sejak saat tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi dan tidak pernah saling mempedulikan lagi;

Hal. 28 dari 45 Hal. Putusan Nomor 916/Pdt.G/2023/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.

Bahwa upaya yang dilakukan untuk mendamaikan Pemohon, dan Termohon melalui Majelis Hakim di persidangan ternyata tidak berhasil menyatukan Pemohon dan Termohon kembali;

5.

Bahwa Pemohon sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin menceraikan Termohon;

6.

Bahwa 1 (satu) orang anak Pemohon dan Termohon sampai sekarang berada di bawah asuhan Termohon dan dalam keadaan baik-baik saja dan terurus;

7.

Bahwa Termohon tidak pernah melakukan penelantaran terhadap anak tersebut;

8.

Bahwa Termohon tidak mempunyai sifat tercela yang tidak sesuai dengan norma hukum atau kesusilaan yang dapat memberikan pengaruh buruk terhadap tumbuh kembang anak Pemohon dan Termohon;

1.

Bahwa Pemohon dan Termohon pada mediasi dengan kesepakatan mediasi berhasil sebagian sepakat tentang hak asuh anak ditetapkan kepada Termohon dan dikuatkan dalam putusan;

1.

Bahwa Pemohon bekerja sebagai pegawai tetap di anak perusahaan PT.Chevron dengan penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1.

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 07 Juni 2021 di KUA Xxx Kabupaten Xxx Provinsi Riau;

Hal. 29 dari 45 Hal. Putusan Nomor 916/Pdt.G/2023/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sukar untuk dirukunkan lagi;

3.

Bahwa Pemohon dan Termohon pada mediasi dengan kesepakatan mediasi berhasil sebagian sepakat tentang hak asuh anak ditetapkan kepada Termohon dan dikuatkan dalam putusan;

4.

Bahwa Termohon tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dapat memberikan pengaruh negatif terhadap perkembangan jiwa anak-anak Pemohon dan Termohon tersebut;

5.

Bahwa Pemohon bekerja sebagai pegawai tetap di anak perusahaan PT.Chevron dengan penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum Pemohon;

Menimbang, bahwa berhubung petitum Pemohon terdapat beberapa point, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu;

Menimbang, bahwa atas petitum Pemohon pada point 1 (satu), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum Pemohon pada point 1 adalah supaya Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, namun karena Petitum Pemohon terdapat beberapa point, maka Majelis Hakim akan menjawabnya setelah mempertimbangkan seluruh petitum Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon pada point 2, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, yaitu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah

Hal. 30 dari 45 Hal. Putusan Nomor 916/Pdt.G/2023/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga (*onheelbaare tweespalt*), selain itu saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dalam hal ini Majelis juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan Hukum Islam di dalam Kitab *At-Tolak Fi Syari'atil Islamiyah Wal Qanun* halaman 40 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, berbunyi sebagai berikut:

إِنَّ سَبَبَهُ الْحَاجَةُ إِلَى الْخُلَاصِ عِنْدَ تَبَايُنِ الْأَخْلَاقِ وَعَرُوضِ الْبَغْضَاءِ لِمَوْجِبَةِ عَدَمِ
إِقَامَةِ حُدُودِ اللَّهِ

Artinya: bahwa sebab-sebab dibolehkannya perceraian adalah adanya hajat untuk melepaskan ikatan perkawinan, ketika terjadi pertentangan akhlak dan timbulnya rasa benci di antara suami-istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah SWT.

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Pemohon dan Termohon apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 31 dari 45 Hal. Putusan Nomor 916/Pdt.G/2023/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



الضرر يزال

Artinya: Kemudharatan harus disingkirkan.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد أولى من جلب المصلح

فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالباً

Artinya: Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya.]. As Suyuthi, al-Asybah Wa al-Nazhair, hal; 62/17.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (dzulm), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhoratan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka sudah sepatutnya kemudhoratan tersebut dihilangkan. Terkait hal tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzaujaini Fii Athalaq*, Juz 1, halaman 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi sebagai berikut:

وقد اختار الاسلام نظام للطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها
نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه
ان يحكم على احد الزوجين بالسجن للمؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Hal. 32 dari 45 Hal. Putusan Nomor 916/Pdt.G/2023/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih pendapat Dr. Musthafa As-Siba'i dalam Kitab Al-Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun halaman 100 yang artinya sebagai berikut "Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah SWT menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian".

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri, maka perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menyimpulkan bahwa telah terbukti rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi maksud ketentuan 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1

Hal. 33 dari 45 Hal. Putusan Nomor 916/Pdt.G/2023/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berkesimpulan permohonan Pemohon pada petitum angka 2 (dua) dalam surat permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 2 (dua) dalam surat permohonan Pemohon tersebut maka Pengadilan telah memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Termohon adalah talak raj'i;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, akan ditetapkan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon pada point 3, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tambahan yang diajukan dalam perubahan gugatan Pemohon secara lisan di persidangan merupakan implementasi dari kesepakatan perdamaian yang telah dilakukan pada saat mediasi dilaksanakan dan mediasi perkara perceraian dalam lingkungan peradilan agama yang tuntutan perceraian dikumulasikan dengan tuntutan lainnya, jika tidak mencapai kesepakatan untuk hidup rukun kembali mediasi dilanjutkan dengan tuntutan lainnya dengan memuat klausula keterkaitannya sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga Majelis Hakim dapat menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati hasil kesepakatan perdamaian sebagian yang telah disepakati;

Menimbang, bahwa atas kesepakatan perdamaian antara Pemohon dan Termohon tersebut, maka pemberlakukannya hanya dapat diterapkan setelah putusan ini Berkekuatan Hukum Tetap sesuai dengan maksud Pasal 31 ayat 2

Hal. 34 dari 45 Hal. Putusan Nomor 916/Pdt.G/2023/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 3 Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi yang berbunyi “Kesepakatan Perdamaian Sebagian atas tuntutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilaksanakan jika putusan Hakim Pemeriksa Perkara yang mengabulkan gugatan perceraian telah berkekuatan hukum tetap”;

Menimbang, bahwa dalam kesepakatan perdamaian antara Pemohon dan Termohon telah disepakati hak asuh seorang anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak, lahir tanggal 8 Maret 2022 berada dalam pengasuhan Termohon selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai 1 (satu) orang anak bernama Anak, lahir tanggal 8 Maret 2022 yang sekarang belum berusia 12 (dua belas) tahun / belum mummayyiz yang sekarang berada di bawah asuhan Termohon;

Menimbang, bahwa setidaknya ada 4 peraturan, yaitu (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, dan (4) Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang terkait dengan hak asuh anak (hadhanah) dan hak-hak anak;

Menimbang, bahwa dari keempat peraturan yang mengatur tentang hak asuh anak dan hak-hak anak tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pijakan utama dalam menetapkan pemegang hak asuh anak (hadhanah) adalah kepentingan terbaik atau kemaslahatan terbaik bagi anak, selama ibu kandungnya tersebut tidak terbukti mempunyai sifat buruk yang dapat berpengaruh buruk terhadap tumbuh kembang anak atau terbukti menelantarkan anak sewaktu selama dalam asuhannya, karena telah kita ketahui bersama bahwa dalam tradisi di Indonesia, secara umum ibu biasanya lebih dekat dengan anak dibanding ayah dan itu dapat kita maknai sebagai wujud kepentingan terbaik bagi anak, berdasarkan fakta dipersidangan selama ini anak aquo tinggal bersama Termohon dan Termohon tidak ada indikasi

Hal. 35 dari 45 Hal. Putusan Nomor 916/Pdt.G/2023/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki sikap yang buruk terhadap anak, sehingga Majelis Hakim berpendapat kesepakatan perdamaian tentang hak asuh anak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam kesepakatan perdamaian juga antara Pemohon dan Termohon telah disepakati Termohon berkewajiban untuk memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Pemohon selaku ayah kandung untuk bertemu, bersilaturahmi dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh anak ditetapkan kepada Termohon, bukan berarti Pemohon sudah tidak mempunyai hak dan kesempatan untuk mencurahkan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut. Sampai kapan pun bahkan hingga kelak dewasa, Pemohon sebagai ayah kandungnya mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama untuk memberikan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut hanya saja tentu harus mempertimbangkan kondisi anak itu sendiri, oleh karena itu Termohon harus tetap memberi kesempatan terhadap Pemohon sebagai ayah kandungnya apabila ingin menjenguk, bertemu, berinteraksi, mengajak dan berkumpul dengan anak tersebut dengan tetap mempertimbangkan kondisi anak tersebut. Artinya komunikasi antara Pemohon dan Termohon dalam menentukan jadwal pertemuan Pemohon dengan anak tersebut harus dibangun dengan baik, berusaha mengesampingkan ego masing-masing dan pijakan utamanya adalah hal mana yang terbaik bagi anak bukan keinginan Pemohon dan Termohon sehingga Majelis Hakim berpendapat kesepakatan perdamaian tentang kewajiban memberikan akses bertemu dengan anak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh dan pemeliharaan anak Pemohon dan Termohon ditetapkan kepada Termohon, akan tetapi hal itu tidak berarti Pemohon terbatas haknya untuk bertemu dan menyalurkan kasih sayangnya terhadap anaknya. Termohon sebagai pemegang hak asuh anak tersebut tetap berkewajiban memberikan akses seluas-luasnya kepada Pemohon untuk bertemu dengan anak tersebut. Sebab sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 dalam rumusan Kamar Agama point 4 menjelaskan bahwa tidak diberinya Pemohon akses yang cukup untuk bertemu dengan

Hal. 36 dari 45 Hal. Putusan Nomor 916/Pdt.G/2023/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya dapat dijadikan sebagai alasan dalam perkara gugatan pencabutan hak asuh terhadap anak tersebut oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon pada point 4, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya gugatan rekonsensi oleh Termohon Konvensi, maka atas biaya perkara ini, Majelis Hakim akan menjawabnya pada bagian Konvensi dan Rekonsensi;

Dalam Rekonsensi

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi telah mengajukan gugatan rekonsensi sebagaimana termuat dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar dalam mempertimbangkan gugatan rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi ini, Majelis Hakim merujuk kepada fakta-fakta hukum pada Konvensi;

Menimbang, bahwa terhubung petitum Penggugat Rekonsensi terdapat beberapa point, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu;

Menimbang, bahwa atas petitum Penggugat Rekonsensi pada point 1 (satu), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat Rekonsensi pada point 1 adalah supaya Majelis Hakim menyatakan jawaban/keberatan diterima, maka Majelis Hakim akan menjawabnya setelah mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat Rekonsensi pada point 2, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonsensi tentang pemberian izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon sudah dipertimbangkan dalam konvensi maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu dipertimbangkan dalam bagian rekonsensi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat Rekonsensi pada point 3, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tentang nafkah selama menjalani masa iddah, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa menurut hukum suami berkewajiban untuk memberikan nafkah, maskan dan

Hal. 37 dari 45 Hal. Putusan Nomor 916/Pdt.G/2023/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiswah kepada isterinya sebagaimana diatur pada Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, seorang suami yang menceraikan isterinya berkewajiban memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama menjalani masa iddah kepada isterinya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas, dan mengingat dalam hal ini Penggugat Rekonvensi tidak *nusyuz* karena terbukti Penggugat Rekonvensi pergi meninggalkan rumah dengan diantar oleh Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi sudah berusaha untuk mengajak Tergugat Rekonvensi berdamai dan membina rumah tangga kembali akan tetapi Tergugat Rekonvensi tidak bersedia, maka gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut adalah gugatan yang beralasan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi oleh Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi berupa nafkah selama menjalani masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Tergugat Rekonvensi menyatakan dalam kesimpulan keberatan dan walaupun memberi sesuai dengan kesanggupan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah selama menjalani masa iddah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan rekonvensi tersebut telah sesuai dengan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sedangkan mengenai jumlahnya, dengan mengingat ketentuan Pasal 153 huruf (b) tentang keadaan isteri bahwa Penggugat Rekonvensi masih haid, sehingga untuk kepastian hukum Majelis Hakim menetapkan bahwa masa tunggu untuk Penggugat Rekonvensi dihukum selama 90 (sembilan puluh) hari dan mengenai jumlahnya Majelis Hakim akan menetapkannya berdasarkan penghasilan Tergugat Rekonvensi dan asas minimum standar hidup layak bagi seorang isteri di Kabupaten Xxx yaitu sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu) per hari dikali 90 (sembilan puluh) hari menjadi sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) selama iddah;

Hal. 38 dari 45 Hal. Putusan Nomor 916/Pdt.G/2023/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini sejalan dengan ;

إن النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعيًا حرةً كان أو أمة والمراد بالنفقة ما يشتمل الأ طعام أو الكسوة والمسكنة

Artinya : Bahwasannya nafkah dalam masa iddah itu wajib diberikan oleh bekas suami dari isteri yang ditalak raj'i oleh suaminya, baik isteri itu termasuk orang yang merdeka atau budak. Adapun yang dimaksud nafkah ialah sesuatu yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal. (Al Fiqh Ala Madzahibil Arba'ah IV : 576)

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat Rekonvensi pada point 4, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut supaya Tergugat Rekonvensi memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa menurut hukum suami berkewajiban untuk memberikan mut'ah kepada bekas isterinya sebagaimana diatur pada pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, seorang suami yang menceraikan isterinya berkewajiban memberikan mut'ah kepada bekas isterinya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi berupa mut'ah, mengenai gugatan tersebut Tergugat Rekonvensi dalam kesimpulan menyatakan bersedia untuk membayarnya namun keberatan terhadap jumlahnya dan menyanggupi berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi mengenai mut'ah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan rekonvensi tersebut sesuai dengan pasal 149 huruf a dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sedangkan terhadap jumlahnya Majelis Hakim akan menetapkan dengan mengingat lamanya masa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menjalani rumah tangga dan penghasilan dari Tergugat Rekonvensi dan asas kewajaran yaitu berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Hal. 39 dari 45 Hal. Putusan Nomor 916/Pdt.G/2023/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini sejalan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 241 yang berbunyi:

وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

Artinya : *"Bagi wanita-wanita yang dicerai ada hak mut'ah dengan cara ma'ruf atas orang-orang yang bertaqwa"*

dan kaedah fikih

وتجب المنة لموطوءة طلقت بائنا أو رجعية

Artinya : *Bagi isteri yang dicerai dan telah disetubuhi, baik talak bain maupun raj'i harus diberi mut'ah. (Bughyatul Musytarsyidin : 214)*

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat Rekonvensi pada point 5, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa demi kepastian akan masa depan 1 (satu) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang telah ditetapkan berada di bawah hadlanah Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tentang biaya untuk pemeliharaan/hadlanah anak dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi telah sesuai dengan ketentuan pasal 105 ayat (c) Kompilasi Hukum Islam dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut supaya Tergugat Rekonvensi menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi biaya hadhonah seorang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi setiap bulannya. Mengenai gugatan tersebut Tergugat Rekonvensi dalam kesimpulan menyatakan bersedia membayar dan hanya keberatan mengenai jumlahnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi mengenai biaya hadlanah tersebut, maka Majelis Hakim dengan mengingat ketentuan pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa demi kepastian akan masa depan 1 (satu) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang telah ditetapkan berada di bawah hadlanah Penggugat Rekonvensi, maka oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan berapa penghasilan Tergugat Rekonvensi dan tidak dapat membuktikan berapa kebutuhan rill anak tersebut,

Hal. 40 dari 45 Hal. Putusan Nomor 916/Pdt.G/2023/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Tergugat Rekonvensi membuktikan bahwa penghasilan yang ia terima setiap bulannya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), maka Majelis Hakim akan menetapkan biaya hadhanah anak tersebut berdasarkan penghasilan Tergugat Rekonvensi dihubungkan dengan asas minimum standar hidup layak bagi seorang anak di Kabupaten Xxx yaitu sejumlah Rp600.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk 1 (satu) orang anak. Biaya yang ditetapkan tersebut diluar biaya pendidikan dan kesehatan, karena kebutuhan untuk biaya pendidikan dan kesehatan bersifat temporer yang tidak bisa dipastikan, di samping itu, dengan mempertimbangkan fluktuasi nilai mata uang dan kebutuhan seorang anak yang terus meningkat, maka setiap tahun ditambah 10 % (sepuluh persen) sebagaimana ketentuan point 14 SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015;

Hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa bapak bertanggungjawab atas semua biaya yang diperlukan anaknya, dan hal itu sejalan pula dengan dalil syar'i berupa Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 233 yang berbunyi:

... وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ...

Artinya : "...Dan bagi anak yang dilahirkan ada kewajiban bapaknya untuk nafkah dan pakaiannya secara ma'ruf ...";

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat Rekonvensi pada point 5, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah madliyah atau nafkah lampau telah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas, dan mengingat dalam hal ini Penggugat Rekonvensi tidak *nusyuz*, maka gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut adalah gugatan yang beralasan hukum;

Hal. 41 dari 45 Hal. Putusan Nomor 916/Pdt.G/2023/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan atau membuktikan dalil-dalil gugatan Rekonvensinya, dan Tergugat Rekonvensi menyatakan ketidak sanggupannya, sementara gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah gugatan yang beralasan hukum, maka untuk selanjutnya Majelis Hakim akan memperhitungkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi sesuai dengan kepatutan dan kelayakan, juga penghasilan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat sesuai dengan kepatutan dan kelayakan, serta pekerjaan dan penghasilan Tergugat Rekonvensi, maka nafkah yang dapat dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi terkait dengan nafkah Madliyah adalah sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan, dengan jumlah terhitung sejak bulan April sampai dengan September 2023 selama 6 (enam) bulan adalah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan X 6 (enam) bulan = Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menjaga hak Penggugat Rekonvensi akibat dari sebuah perceraian sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 dalam Rumusan Hukum Peradilan Agama huruf C angka 1, maka Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayarkan kewajiban berupa nafkah iddah, mut'ah, nafkah hadanah bulan pertama dan nafkah lampau sebelum ikrar talak diucapkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 42 dari 45 Hal. Putusan Nomor 916/Pdt.G/2023/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberikan izin kepada Pemohon Konvensi (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Bangkinang;
3. Menetapkan anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang bernama **Anak bin Wahyu Ariandi**, lahir tanggal 8 Maret 2022 berada di bawah hadhonah (pengasuhan) Termohon Konvensi dengan kewajiban memberikan akses yang cukup kepada Pemohon Konvensi selaku ayah kandung untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi Nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) selama masa iddah;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi Mut'ah berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama **Anak bin Wahyu Ariandi** melalui Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah lampau (nafkah terhutang) selama 6 (enam) bulan sejumlah Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah);
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar atau menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana amar putusan angka 2, 3, 4 dan 5 sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Hal. 43 dari 45 Hal. Putusan Nomor 916/Pdt.G/2023/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp194.000,00 (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkinang pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awal 1445 Hijriah oleh Dr. HASAN NUL HAKIM, S.H.I.,M.A. sebagai Ketua Majelis, ELIDASNIWATI,S.Ag, M.H. dan MARDHIYYATUL HUSNAH HASIBUAN, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh MUHAMMAD AZMI, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi secara elektronik.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ELIDASNIWATI,S.Ag, M.H.

Dr. HASAN NUL HAKIM, S.H.I.,M.A.

**MARDHIYYATUL HUSNAH
HASIBUAN, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD AZMI, S.Ag

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
2. Biaya ATK : Rp80.000,00
- Perkara
3. PNBPN Panggilan : Rp20.000,00
4. Biaya Panggilan : Rp44.000,00
5. Biaya Redaksi : Rp10.000,00

Hal. 44 dari 45 Hal. Putusan Nomor 916/Pdt.G/2023/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya Meterai : Rp10.000,00

JUMLAH : Rp194.000,00

(seratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

Hal. 45 dari 45 Hal. Putusan Nomor 916/Pdt.G/2023/PA.Bkn